



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Sayur, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon mempelai.

Setelah memeriksa bukti - bukti surat beserta saksi-saksi di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 07 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 07 April 2015 dengan Register perkara nomor: 0032/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn. yang pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Pent.No.0032/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama **ISTERI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
  3. 1. **ANAK I PEMOHON** , umur 15 tahun 7 bulan.
  4. 2. **ANAK II PEMOHON** , Umur 4 tahun.
5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON binti **PEMOHON** , umur 15 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan Dagang Sayur, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** tersebut dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK I PEMOHON** bin **BAPAK CALON SUAMI ANAK I PEMOHON** , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Ngagelrejo Kidul 40-B Surabaya.
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK I PEMOHON bin BAPAK CALON SUAMI ANAK I PEMOHON tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 9 bulan, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak.
7. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan CALON SUAMI ANAK I PEMOHON bin BAPAK CALON SUAMI ANAK I PEMOHON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan.

8. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK I PEMOHON bin BAPAK CALON SUAMI ANAK I PEMOHON jika tidak segera dinikahkan, karena anak Pemohon telah hamil 5 bulan.
9. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan CALON SUAMI ANAK I PEMOHON bin BAPAK CALON SUAMI ANAK I PEMOHON ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: KK.15.34.14/PW.01/114/2015, Tanggal 06 April 2015 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun.
10. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK I PEMOHON bin BAPAK CALON SUAMI ANAK I PEMOHON .
11. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON binti PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK I PEMOHON bin BAPAK CALON SUAMI ANAK I PEMOHON .

Hal. 3 dari 15 hal. Pent.No.0032/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa di persidangan majelis memberikan nasihat kepada pemohon untuk menunggu pelaksanaan pernikahan anak Pemohon tersebut dilaksanakan setelah yang bersangkutan berusia sesuai ketentuan perundang-undangan, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut.

Bahwa majelis juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Umi Uswatun Hasanah binti PEMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya saat ini baru berusia 15 tahun 7 bulan.
- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta secara mendalam dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK I PEMOHON bin BAPAK CALON SUAMI ANAK I PEMOHON ..
- Bahwa saat ini saya sudah hamil akibat hubungan diluar nikah dengan CALON SUAMI ANAK I PEMOHON bin BAPAK CALON SUAMI ANAK I PEMOHON .
- Bahwa saya sangat mencintai CALON SUAMI ANAK I PEMOHON bin BAPAK CALON SUAMI ANAK I PEMOHON dan bermaksud menjadikan sebagai suami.
- Bahwa saya sudah siap menjadi isteri dari CALON SUAMI ANAK I PEMOHON bin BAPAK CALON SUAMI ANAK I PEMOHON .
- Bahwa keluarga saya dengan keluarga CALON SUAMI ANAK I PEMOHON bin BAPAK CALON SUAMI ANAK I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON telah sepakat mengenai rencana pernikahan kami berdua.

- Bahwa kami pernah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun untuk mendaftarkan rencana pernikahan kami, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan umur belum mencukupi.

Bahwa selain itu, majelis pun telah mendengarkan keterangan dari calon yang akan dinikahi anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK I PEMOHON bin BAPAK CALON SUAMI ANAK I PEMOHON, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon bernama ANAK I PEMOHON sedang menjalin hubungan cinta.
- Bahwa hubungan kami berdua sudah begitu akrab dan sulit dipisahkan.
- Bahwa antara saya dengan ANAK I PEMOHON pernah melakukan hubungan suami isteri yang mengakibatkan ia hamil.
- Bahwa saya sudah siap menikah dengan ANAK I PEMOHON .
- Bahwa rencana pernikahan kami sudah direstui keluarga masing-masing.
- Bahwa rencana pernikahan kami mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun dengan alasan usia ANAK I PEMOHON belum memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan.

Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki, yaitu BAPAK CALON SUAMI ANAK I PEMOHON bin KAKEK CALON SUAMI ANAK I PEMOHON, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Perusahaan Roti, bertempat tinggal di RT.05 RW.02 Wonokromo,

Hal. 5 dari 15 hal. Pent.No.0032/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surabaya, juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari CALON SUAMI ANAK I PEMOHON .
- Bahwa benar anak saya tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama ANAK I PEMOHON .
- Bahwa hubungan mereka sudah sulit untuk dipisahkan karena calon mempelai wanita sudah hamil.
- Bahwa pihak keluarga kami sudah melamar secara resmi anak Pemohon.
- Bahwa antara keluarga kami dengan keluarga Pemohon sudah sepakat ingin menikahkan mereka secara resmi, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun dengan alasan kedua calon mempelai belum cukup umur.

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon mengajukan

alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun Nomor 235/25/X/1997, tanggal 13 Oktober 1997 diberi tanda P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor: 351915100576 0001 tanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Camat Wonoasri diberi tanda P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor: 3519151212060459 tanggal 23 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun diberi tanda P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PEMOHON y nomor 3519155508990003 tanggal 20 Desember 2011, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan  
Kabupaten Madiun diberi tanda P4.

5. Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK I PEMOHON ,  
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri,  
Kabupaten Madiun diberi tanda P5.

Bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya  
ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan bercap pos.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan  
dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah  
sumpahnya, yaitu :

Saksi pertama, Romli bin Abdul Kohar, umur 70 tahun, agama Islam,  
pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Tugu Sumberjaya, Rt.25 Rw.08  
Kecamatan Peturan, Kabupaten Jombang, pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah Paman dari CALON SUAMI ANAK I PEMOHON .
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Diah Ayu Lestari.
- Bahwa benar anak Pemohon bernama Diah Ayu Lestari telah  
menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON  
SUAMI ANAK I PEMOHON .
- Bahwa pihak keluarga CALON SUAMI ANAK I PEMOHON telah  
melamar secara resmi anak Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran dari  
keluarga CALON SUAMI ANAK I PEMOHON .
- Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarga CALON SUAMI  
ANAK I PEMOHON sudah sepakat untuk menikahkan mereka  
secara resmi, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 15 hal. Pent.No.0032/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun dengan alasan calon pengantin perempuan belum cukup umur.

- Bahwa antara anak Pemohon ANAK I PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK I PEMOHON tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah menyusu pada seorang perempuan yang sama.

Saksi kedua, Tarno bin Parto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa Sidomulyo, Rt.28 Rw.08 Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon karena saya adalah Paman Pemohon.
- Bahwa saya mengenal anak Pemohon bernama ANAK I PEMOHON .
- Bahwa pihak keluarga Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK I PEMOHON dengan seorang laiki-laki bernama CALON SUAMI ANAK I PEMOHON .
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.
- Bahwa alasan penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa antara anak Pemohon ANAK I PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK I PEMOHON tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan nasab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK I PEMOHON tidak pernah menyusu pada seorang ibu yang sama.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon Diah Ayu Lestari dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK I PEMOHON tidak bisa dilaksanakan karena adanya penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun dengan alasan anak Pemohon tersebut baru berusia 15 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON yang dalam keterangannya menyatakan telah siap menjalani perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK I PEMOHON, serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, namun terhalang dengan umur.

Menimbang, bahwa sementara calon mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK I PEMOHON juga telah memberikan keterangan di persidangan, bahwa ia memang sudah menjalin hubungan cinta dengan ANAK I PEMOHON dan siap melangkah ke jenjang pernikahan secara resmi tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri menolak rencana tersebut karena ANAK I PEMOHON masih di bawah umur menurut ketentuan perundang-undangan.

Hal. 9 dari 15 hal. Pent.No.0032/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ayah kandung CALON SUAMI ANAK I PEMOHON , BAPAK CALON SUAMI ANAK I PEMOHON bin KAKEK CALON SUAMI ANAK I PEMOHON juga telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa, antara pihak keluarga Pemohon dengan keluarga CALON SUAMI ANAK I PEMOHON sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan antara **ANAK I PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK I PEMOHON** , tetapi rencana tersebut tidak bisa terlaksana karena mendapat penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri dengan alasan calon mempelai wanita masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, P3 dan P4.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Tanggal 13 Oktober 1997 atas nama Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri.

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Camat Wonoasri, Kabupaten Madiun.

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON tanggal 23 September 2011 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PEMOHON tanggal 20 Desember 2011 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun yang mewilayahi tempat direncanakannya pelaksanaan akad nikah anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berkesimpulan bahwa seluruh alat bukti tersebut di atas dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P4 yang berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan bercap pos. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti otentik yang sifatnya sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dikaitkan dengan keterangan anak Pemohon yang akan dinikahkan dan calon suaminya, serta keterangan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki dihubungkan dengan bukti-bukti yang Diajukan Pemohon di persidangan, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari ISTERI PEMOHON yang menikah secara Islam.
- Bahwa ANAK I PEMOHON lahir dalam pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut.
- Bahwa ANAK I PEMOHON saat ini baru berusia 15 tahun 7 bulan.
- Bahwa anak Pemohon tersebut bermaksud melakukan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK I PEMOHON , namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri,

Hal. 11 dari 15 hal. Pent.No.0032/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Madiun, karena anak Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun 7 bulan.

- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga calon mempelai laki-laki sudah sepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK I PEMOHON sangat mendesak karena anak Pemohon sudah hamil.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa memang anak Pemohon ANAK I PEMOHON baru berusia 15 tahun 7 bulan sehingga dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, sehingga penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri tersebut sangat tepat dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dengan penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri tersebut di atas, bukan berarti anak Pemohon tersebut harus menunggu usia 16 (enam belas) tahun baru melaksanakan pernikahan yang telah direncanakan tersebut di atas karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) tersebut di atas dapat diminta dispensasi ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan mencermati kesiapan anak Pemohon ANAK I PEMOHON maupun kesiapan calon mempelai laki-laki CALON SUAMI ANAK I PEMOHON yang sudah saling mencintai dengan hubungan yang sulit dipisahkan, bahkan anak Pemohon saat ini hamil di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

luar nikah akibat hubungan intim dengan CALON SUAMI ANAK I PEMOHON , maka untuk menghindari dampak negatif yang lebih parah yang mungkin timbul jika tidak segera dinikahkan maka majelis perlu pula mempertimbangkan dukungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon Umi Uswatunj Khasanah dengan CALON SUAMI ANAK I PEMOHON , berdasarkan keterangan Pemohon dan ayah kandung CALON SUAMI ANAK I PEMOHON , ternyata kedua belah pihak sudah sepakat menikahkan mereka secara resmi dan telah merencanakan waktu pernikahan, maka menurut majelis anak Pemohon ANAK I PEMOHON tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah dalam usia 15 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini .

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK I PEMOHON bin BAPAK CALON SUAMI ANAK I PEMOHON .

Hal. 13 dari 15 hal. Pent.No.0032/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2015 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1436 H., oleh Drs. Hasbi, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Faidhiyatul Indah dan Drs. Ahmad Ashuri. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mashuri, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Drs. Hasbi, MH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Ahmad Ashuri

Mashuri, S.Ag

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp. 191.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Pent.No.0032/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)